

ABSTRAK

Di antara pilar penting untuk menciptakan produk perbankan syari'ah dalam merespon tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah terwujudnya akad hibrid atau multi akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer yang terus berkembang dengan pesat. Untuk mewujudkan akad hibrid yang sesuai dengan harapan umat Islam, maka akad hibrid harus mencerminkan keadilan. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syari'ah. 2) Untuk menganalisis kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syari'ah. 3) Untuk merevitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syari'ah yang berbasis nilai keadilan Islam.

Metode penelitian: **paradigma** yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma kritik atau paradigma kritis (*critical theory*), dengan jenis penelitian yuridis sosiolegal (*socio-legal approach*)/penelitian hukum non doktrinal. Sifat penelitian: eksploratif, deskriptif atau eksplanatoris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer: wawancara dan observasi. Data sekunder: studi pustaka dan dokumen. Teknik Pengumpulan data: wawancara, observasi, studi pustaka.

Hasil temuan menunjukkan bahwa untuk merevitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syari'ah yang berbasis nilai keadilan Islam, maka perlu diterapkan teori konkri. Teori ini merupakan teori baru, temuan baru dari peneliti. Teori konkrit (teori yang nyata, tidak sembunyi-sembunyi, tidak *gharar*). Rumusan teori konkrit akad hibrid dari peneliti sebagai berikut: akad hibrid dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah sebagai berikut: 1) Bank yang hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank; 2) Untuk menghindari risiko pembatalan jual beli oleh nasabah, maka sebelum akad jual beli *murabahah* dilakukan, bank harus menyodorkan surat perjanjian yang mengikat secara hukum bahwa nasabah wajib membeli barang tersebut sesuai dengan pesanannya. Perjanjian tersebut harus dibuat secara konkrit (jelas, nyata, dan dipahami nasabah) sehingga bank dapat menghindari risiko pembatalan jual beli. Di sini peneliti menyebutnya sebagai teori konkrit akad hibrid. Teori ini belum ada yang menemukan. Rekomendasi: 1) Hendaknya para hakim, panitera, notaris, advokat/pengacara, dirjen pajak, lembaga keuangan syari'ah/perbankan syari'ah, akademisi / para mahasiswa mempelajari, memahami pelaksanaan kesepakatan akad hibrid pada perbankan syari'ah. 2) Mengusulkan pada Pemerintah dan DPR-RI untuk merevisi Pasal 2 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, terkait dengan istilah "Demokrasi Ekonomi menjadi Demokrasi Kebersamaan/Demokrasi Pancasila".

Kata Kunci: Revitalisasi, Akad Hibrid, Perbankan Syariah, Keadilan

ABSTRACT

Among the important pillars for *creating* Islamic banking products in response to the demands of modern society is the realization of a hybrid or multi-contract agreement. The form of a single contract is no longer able to respond to contemporary financial transactions which continues to grow rapidly. To realize the hybrid contract in accordance with the expectations of Muslims, then the hybrid contract must reflect fairness. The purpose of this research is 1) To review and analyze the implementation of the contract agreement hybrids in Islamic banking. 2) To analyze the obstacles that arise in the implementation of the contract agreement hybrids in Islamic banking. 3) To revitalize the agreement in the contract hybrids in Islamic banking based on values of justice Islam.

Methods: paradigm used in this study is the paradigm of criticism or critical paradigm (critical theory), with a kind of juridical sosiolegal (socio-legal approach)/non-doctrinal legal research. The nature of research: exploratory, descriptive or explanatory. The approach used is the approach of law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Primary data: interviews and observation. Secondary data: literature and documents. Data collection techniques: interviews, observation, library research.

The findings indicate that the agreement in the contract to revitalize the hybrids in Islamic banking based Islamic values of justice, it is necessary to apply the theory konkri. This theory is a new theory, new findings from researchers. Concrete theory (the theory of real, not secretly, not gharar). The formulation of the theory of concrete agreement hybrid of researchers as follows: akad hybrid financing based murabahah as follows: 1) Banks that want to delegate to the customer to purchase goods from a third party, the sale and purchase agreement murabaha should be made after the goods are, in principle, belong bank; 2) To avoid the risk of cancellation of purchase by the customer, before the purchase contract is done murabaha, the bank must thrusting letter legally binding agreement that the customer must buy the goods in accordance with the order. The agreement must be made in concrete (clear, tangible and understood customer) so the bank can avoid the risk of cancellation of purchase. Here the researchers call it a hybrid contract concrete theory. This theory no one has found. Recommendation: 1) Should judges, clerks, notaries, Advocates/lawyer, the director general of taxation, financial institutions shari'ah/Islamic banking, academics/students learn, understand the implementation of the contract agreement hybrids in Islamic banking. 2) Propose to the Government and the Parliament to revise Article 2 and the explanation of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, related to the term "Economic Democracy into Democratic Unity/Pancasila Democracy".

Keywords: Revitalization, Hybrid, Islamic Banking, Justice